



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN
XIII DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian XIII dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 53 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1054 Nomor 124) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XIII (Kementerian Perburuhan) dan anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 53 (Lembaran Negara-.Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 124) diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I (Pengeluaran).

- | | |
|--|----------------|
| 13.1. Kementerian dan pengeluaran umum,
ditambah dengan..... | Rp.2.511.900,- |
| 13.2. Jawatan Penempatan Tenaga, ditam-
bah dengan..... | Rp. 298.000,- |
| 13.3. Jawatan Pengawasan Perburuhan,
ditambah dengan | Rp. 567.600,- |
| 13.4. Jawatan Pengawasan Keselamatan
Kerja, ditambah dengan | Rp. 774.600,- |
| 13.5. Pengeluaran tak tersangka ditambah
dengan | Rp. 379.200,- |

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.
pada tanggal 29 Maret 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO

Diundangkan
pada tanggal 8 April 1957.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
ttd
SUNARJO

MENTERI PERBURUHAN,
ttd
SABILAL RASJAD

LEMBARAN NEGARA NOMOR 38 TAHUN 1957